



Makna Pemberian Mahar (Palaku) dalam Pernikahan Adat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah: Kajian Teologi Kontekstual Model Terjemahan

Hellen Cendana Putri^{1*}, Loria², Ronald Evandi Aden³, Sarmauli⁴

¹⁻⁴Institut Agama Kristen Negeri, Palangka Raya, Indonesia

Email Korespondensi: hellencandanaputri@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji makna pemberian mahar Palaku dalam pernikahan adat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah melalui perspektif teologi kontekstual model terjemahan. Keragaman budaya Indonesia, khususnya tradisi perkawinan adat Dayak Ngaju, mengandung nilai-nilai luhur yang perlu dipahami secara teologis dalam konteks kehidupan masyarakat Kristen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis kajian pustaka. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur yang bersumber dari buku teks, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan memadukan perspektif antropologi budaya dan teologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Palaku bukan sekadar mahar, melainkan simbol kesungguhan, tanggung jawab, dan penghormatan laki-laki terhadap perempuan serta keluarganya. Selain itu, Palaku berfungsi sebagai jaminan kehidupan bagi mempelai perempuan sekaligus mempererat hubungan kekerabatan antara dua keluarga besar. Dalam perspektif teologi kontekstual model terjemahan, nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Palaku, seperti tanggung jawab, komitmen, dan penghormatan, dinilai selaras dengan ajaran Alkitab mengenai kasih dan kesetiaan dalam kehidupan pernikahan. Oleh karena itu, tradisi Palaku tidak perlu ditolak, melainkan dapat dijadikan sarana untuk mengungkapkan iman Kristen secara kontekstual dalam kehidupan masyarakat Dayak Ngaju.

Kata Kunci: Palaku; Pernikahan Adat Dayak Ngaju; Teologi Kontekstual; Model Terjemahan.

PENDAHULUAN

Keragaman budaya Indonesia sangat kaya, adat istiadat dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun merupakan bagian dari identitas masyarakat setiap suku bangsa.

Tradisi memiliki nilai-nilai budaya dan berfungsi sebagai aturan sosial. Perkawinan adalah salah satu aspek kehidupan yang sangat dipengaruhi oleh adat istiadat. Perkawinan dianggap dalam banyak budaya Indonesia sebagai peristiwa sosial yang melibatkan keluarga besar dan komunitas masyarakat selain sebagai ikatan antara dua orang. Salah satu kelompok masyarakat yang masih mempertahankan tradisi perkawinan adat secara kuat adalah masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. Dalam kehidupan masyarakat Dayak Ngaju dikenal suatu prinsip hidup yang disebut Belom Bahadat, yaitu hidup dengan menjunjung tinggi adat istiadat dan nilai-nilai budaya leluhur. Prinsip ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam penyelenggaraan upacara perkawinan adat (Sriyana & Hiskiya, 2020).

Dalam perkawinan adat Dayak Ngaju terdapat berbagai tahapan dan ritual yang harus dilaksanakan sebelum pasangan dinyatakan sah menurut adat. Salah satu tahapan penting dalam proses tersebut adalah pemberian mahar yang dikenal dengan istilah Palaku. Tradisi Palaku tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga memiliki makna simbolis yang mendalam. Dalam budaya Dayak Ngaju, pemberian Palaku dipahami sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan dan keluarganya. Selain itu, Palaku juga mencerminkan tanggung jawab laki-laki dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga yang akan dijalani bersama (Rahmah dkk, 2025).

Sejumlah penelitian telah mengkaji praktik perkawinan adat Dayak Ngaju dari berbagai sudut pandang, seperti struktur prosesi, fungsi sosial, serta kedudukan hukum adat dalam masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa perkawinan adat tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga mengandung sistem nilai yang mengatur relasi antar keluarga dan menjaga keteraturan sosial (Novialayu & Offenly, 2020). Struktur dan makna prosesi perkawinan juga memperlihatkan adanya simbol-simbol yang merepresentasikan penghormatan, tanggung jawab, dan keterikatan sosial dalam kehidupan rumah tangga (Lastaria & Fajeri, 2023). Di sisi lain, tradisi ini tetap bertahan karena memiliki fungsi sosial yang kuat dalam kehidupan masyarakat Dayak Ngaju (Wati dkk, 2021).

Meskipun demikian, kajian yang ada masih lebih banyak menempatkan tradisi perkawinan dalam perspektif budaya dan sosial. Pembahasan yang mengarah pada pemaknaan teologis, khususnya terkait praktik Palaku, belum dibahas secara mendalam. Padahal, masyarakat Dayak Ngaju juga hidup dalam realitas keagamaan, khususnya Kekristenan, yang berinteraksi langsung dengan praktik adat. Beberapa kajian telah menyinggung relasi antara adat dan iman dalam pelaksanaan Jalan Hadat, namun belum secara khusus menelaah makna simbolik Palaku dalam kerangka teologi kontekstual (Telhalia, 2016).

Di sisi lain, masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah juga banyak yang memeluk agama Kristen. Dalam konteks tersebut, tradisi budaya seperti Palaku sering kali dipertemukan dengan nilai-nilai iman Kristen. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana tradisi budaya lokal dapat dipahami dalam terang ajaran Injil. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah teologi kontekstual model terjemahan. Model ini menekankan bahwa pesan Injil yang bersifat universal perlu diterjemahkan ke dalam konteks budaya tertentu agar dapat dipahami oleh masyarakat tanpa kehilangan makna aslinya. Dalam pendekatan ini, budaya dipandang sebagai sarana untuk mengkomunikasikan nilai-nilai Injil sehingga iman Kristen dapat dihayati secara nyata dalam kehidupan masyarakat (Stephen B, 2013).

Melalui pendekatan teologi kontekstual model terjemahan, nilai-nilai yang terdapat dalam tradisi Palaku seperti tanggung jawab, penghormatan terhadap perempuan, serta komitmen dalam pernikahan dapat dipahami sebagai nilai yang sejalan dengan ajaran

Kristen mengenai kasih dan kesetiaan dalam keluarga (Eka, 2015). Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji makna pemberian Palaku dalam perkawinan adat Dayak Ngaju serta menelaah bagaimana nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat dipahami dalam perspektif teologi kontekstual model terjemahan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kajian pustaka. Data dikumpulkan melalui studi literatur yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen yang berkaitan dengan tradisi Palaku dalam pernikahan adat Dayak Ngaju serta teologi kontekstual model terjemahan. Sumber primer meliputi teks-teks teologis mengenai teologi kontekstual serta naskah-naskah adat dan hukum yang berkaitan dengan praktik perkawinan adat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah, sedangkan sumber sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan karya akademis lain yang membahas topik serupa. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan memadukan perspektif antropologi budaya dan teologi guna menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai makna tradisi Palaku dalam konteks kehidupan masyarakat Kristen Dayak Ngaju.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara etimologis, kata Palaku berasal dari bahasa Dayak Ngaju, yaitu dari kata dasar "laku" yang berarti *meminta* atau *meminang*. Kata tersebut kemudian mendapatkan awalan "pa-", yang dalam struktur bahasa Dayak berfungsi membentuk kata benda yang menunjuk pada suatu tindakan atau proses. Dengan demikian, Palaku secara harfiah dapat dimaknai sebagai sesuatu yang diberikan atau diminta dalam proses meminang perempuan (Reza, 2024).

Model Terjemahan terdiri dari dua suku kata yaitu model dan terjemahan, terjemahan dalam model ini bukan berarti mencocokkan kata demi kata antara dua bahasa atau kebudayaan, seperti yang disebut Charles Kraft sebagai korespondensi formal, melainkan menerjemahkan makna atau jiwa dari suatu teks secara idiomatik dengan mencari kesepadanan yang fungsional atau dinamis. Tujuannya adalah menghasilkan reaksi yang sama pada pendengar masa kini seperti pada pendengar pertama, sehingga isi pesan tidak hanya dipahami secara tepat tetapi juga relevan dan mampu menggerakkan pendengar untuk mengaktualisasikannya dalam kehidupan. Model Terjemahan tidak memaksudkan pada upaya persesuaian kata demi kata, bahasa doktrinal satu kebudayaan ke dalam bahasa doktrinal kebudayaan yang lain. Model Terjemahan lebih merupakan terjemahan makna doktrin-doktrin tersebut ke dalam kebudayaan yang lain. Ada sesuatu dari luar yang mesti dimasukkan, dicocokkan dengan apa yang ada di dalam kebudayaan tertentu (Sarmauli, 2026).

Makna Budaya yang Terkandung dalam Tradisi Palaku bagi Masyarakat Dayak Ngaju

Pengertian palaku adalah maskawin yang pemberiannya ditujukan kepada mempelai perempuan sebagai bukti ketulusan hati dari pihak mempelai laki-laki. Dalam legenda Dayak palaku muncul ketika dialog percintaan antara Nyai Endas Bulau dipinang oleh Garing Hatungku. Disini Nyai Endas Bulau meminta kesungguhan cinta kasih Garing Hatungku dengan meminta diberikan jaminan kehidupan berupa tanah atau kebun. Salah satu makna budaya utama dari tradisi Palaku adalah sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan dalam masyarakat Dayak Ngaju. Pemberian Palaku menunjukkan

bahwa perempuan memiliki kedudukan yang dihargai dalam sistem sosial masyarakat. Dalam praktiknya, Palaku dapat berupa tanah atau rumah yang menjadi hak milik perempuan setelah pernikahan berlangsung (Rahmah dkk, 2024).

Makna budaya lain dari tradisi Palaku adalah sebagai sarana untuk mempererat hubungan kekerabatan antara dua keluarga besar. Dalam masyarakat Dayak Ngaju, perkawinan tidak hanya menyatukan dua individu tetapi juga membangun hubungan sosial yang baru antara keluarga mempelai laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, proses penentuan Palaku biasanya dilakukan melalui musyawarah keluarga yang melibatkan tokoh adat. Palaku ini nantinya dapat digunakan oleh suami istri sebagai modal hidup rumah tangga.

Nilai palaku ditetapkan menurut beratnya dalam satuan kilogram diukur dengan sebutan pikul atau kati. Mungkin 200 kilogram sama dengan 2 pikul gong, 300 kilogram sama dengan 3 pikul gong atau paling tinggi 500 kilogram sama dengan 5 pikul gong. Sedangkan dalam wujudnya dapat berbentuk uang, tanah atau emas. Biasanya palaku adalah harta kekayaan orang tua mempelai laki-laki yang di dalamnya terkandung nilai magis sering juga disebut galang pabelom, yaitu dasar hidup atau penghidupan rumah tangga baru serta wujud dan penyertaan dan restu orang tua. Sejalan dengan perkembangan zaman, pada masa jaman sekarang ini benda-benda adat tersebut bersifat langka dan sulit untuk dijadikan sebagai palaku. Sehingga, benda-benda adat tersebut dapat digantikan dengan benda-benda berharga seperti sepetak tanah bersertifikat, emas, rumah, uang tunai dan benda-benda lainnya yang dianggap memiliki jual beli yang tinggi (Reza, 2024).

Proses Pemberian Palaku dalam Pernikahan Adat Dayak Ngaju

Dalam masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah, perkawinan memiliki aturan dan syarat tertentu yang harus dipenuhi agar pernikahan tersebut dianggap sah menurut adat. Sistem aturan tersebut dikenal dengan istilah Jalan Hadat, yaitu seperangkat ketentuan adat yang mengatur tata cara pelaksanaan perkawinan. Dalam Jalan Hadat terdapat berbagai syarat adat yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Beberapa syarat tersebut antara lain Palaku atau Petak Palaku, Saput, Pakaian Sinda Mendeng, Sinjang Entang, Lapik Luang, Tutup Uwan, Duit Lapik Ruji, Bulau Singah Pelek, Duit Turus, Garantung Kuluk Pelek, Lamiang Turus Pelek, Pinggan Pananan Pahanjean Kuman, Jangkit Amak, Rapin Tuak, Bulau Ngandung, dan Batu Kaja (Ahmad dkk, 2023). Semua unsur tersebut memiliki makna simbolik yang berkaitan dengan penghormatan terhadap keluarga perempuan, kesiapan membangun rumah tangga, serta harapan akan kesejahteraan bagi pasangan yang menikah.

Struktur syarat dalam Jalan Hadat tersebut menunjukkan bahwa perkawinan adat Dayak Ngaju tidak hanya bersifat seremonial, tetapi tersusun dalam kerangka norma yang mengikat secara sosial. Setiap unsur yang dipersyaratkan memiliki fungsi yang saling melengkapi dan membentuk satu kesatuan makna dalam proses perkawinan. Kajian mengenai hukum adat Dayak Ngaju menunjukkan bahwa aturan-aturan tersebut berperan dalam menjaga keseimbangan hubungan antar keluarga sekaligus menjadi dasar legitimasi sosial suatu perkawinan (Dlaifurrahman dkk, 2023). Dalam praktiknya, pemenuhan seluruh syarat ini menjadi indikator bahwa pihak laki-laki telah memenuhi tanggung jawab adatnya sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Di antara berbagai syarat tersebut, Palaku atau Petak Palaku merupakan syarat yang paling utama dalam perkawinan adat Dayak Ngaju. Proses pemberian Palaku biasanya dimulai dari tahap perundingan atau musyawarah antara kedua keluarga. Dalam proses

ini biasanya hadir tokoh adat yang memiliki kewenangan dalam mengatur jalannya perkawinan adat. Tokoh adat tersebut dikenal dengan sebutan Damang Kepala Adat. Damang memiliki peran penting sebagai mediator dalam perundingan antara kedua keluarga serta memastikan bahwa seluruh proses perkawinan dilakukan sesuai dengan aturan adat yang berlaku (Immanuel dkk, 2023).

Peran Damang dalam proses ini tidak hanya sebatas memimpin jalannya musyawarah, tetapi juga menjaga agar keputusan yang diambil tetap berada dalam kerangka norma adat. Kehadiran tokoh adat memberikan legitimasi terhadap kesepakatan yang dicapai, sehingga hasil musyawarah dapat diterima oleh kedua belah pihak tanpa menimbulkan konflik di kemudian hari. Dalam kajian lain, peran otoritas adat dalam perkawinan Dayak Ngaju dipandang sebagai elemen penting dalam menjaga keteraturan sosial dan memastikan bahwa nilai-nilai adat tetap dijalankan dalam kehidupan masyarakat (Aditya dkk, 2023). Hal ini memperlihatkan bahwa proses perundingan bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi ruang negosiasi sosial yang menentukan keberlangsungan relasi antar keluarga.

Tujuan dari musyawarah tersebut adalah untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menjaga hubungan baik antara kedua keluarga. Dalam budaya Dayak Ngaju, musyawarah menjadi bagian penting dari proses perkawinan karena menunjukkan nilai kebersamaan dan penghormatan terhadap adat istiadat. Setelah kesepakatan dicapai, tahap berikutnya adalah penyerahan Palaku yang dilakukan dalam rangkaian upacara perkawinan adat. Pada saat upacara tersebut, Palaku diserahkan secara simbolis kepada pihak keluarga perempuan di hadapan para tokoh adat dan masyarakat yang hadir. Penyerahan ini menandakan bahwa pihak laki-laki telah memenuhi kewajibannya dan siap untuk membangun kehidupan rumah tangga bersama mempelai perempuan (Rudi, 2020).

Proses penyerahan ini memiliki makna yang lebih luas dari sekadar pemenuhan kewajiban adat. Penyerahan Palaku di hadapan komunitas menjadi bentuk pengakuan sosial atas kesiapan laki-laki dalam menjalankan peran sebagai suami. Praktik ini juga memperlihatkan bahwa perkawinan tidak dipandang sebagai urusan pribadi semata, tetapi sebagai peristiwa sosial yang melibatkan keluarga dan masyarakat. Kajian mengenai praktik perkawinan adat Dayak Ngaju menunjukkan bahwa keterlibatan komunitas dalam setiap tahapan perkawinan berfungsi memperkuat ikatan sosial dan menjaga harmoni dalam kehidupan bersama (Wati dkk, 2021). Temuan lain juga menegaskan bahwa pelaksanaan perkawinan adat tidak dapat dilepaskan dari peran masyarakat sebagai penguat legitimasi sosial atas hubungan yang dibangun (Novialayu & Offeny, 2020).

Tradisi Palaku dalam Perspektif Teologi Kontekstual Model Terjemahan

Dalam situasi seperti ini, tradisi Palaku dapat dipelajari dengan menggunakan pendekatan teologi kontekstual, khususnya model terjemahan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menentukan bagaimana nilai-nilai budaya lokal dapat diinterpretasikan dalam konteks iman Kristen. Teologi kontekstual merupakan pendekatan teologi yang berusaha memahami dan mengungkapkan iman Kristen dalam konteks budaya, sosial, dan sejarah masyarakat tertentu. Dalam pendekatan ini, Injil tidak dipahami sebagai sesuatu yang terpisah dari budaya, tetapi sebagai pesan yang harus dihayati dan diwujudkan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan konteksnya (Sundoro & Samuel, 2020). Eka Darmaputera menjelaskan bahwa teologi kontekstual berupaya menjembatani antara pesan Injil yang bersifat universal dengan pengalaman hidup masyarakat yang dipengaruhi oleh budaya lokal. Oleh karena itu, teologi kontekstual membuka ruang bagi

dialog antara iman Kristen dan budaya masyarakat setempat (Eka, 2015).

Salah satu pendekatan dalam teologi kontekstual adalah model terjemahan. Model ini menekankan bahwa pesan Injil yang bersifat universal perlu diterjemahkan ke dalam bahasa dan simbol budaya lokal agar dapat dipahami oleh masyarakat. Terjemahan yang dimaksud bukan sekadar penerjemahan kata demi kata, tetapi penerjemahan makna sehingga nilai-nilai Injil dapat dimengerti dalam konteks budaya tertentu. Dengan demikian, Injil tetap mempertahankan esensinya, tetapi cara penyampaiannya disesuaikan dengan budaya masyarakat yang menerimanya (Eka, 2015). Dalam perspektif model terjemahan, tradisi Palaku dapat dipahami sebagai salah satu simbol budaya yang memiliki kesamaan nilai dengan ajaran Kristen mengenai pernikahan. Dalam tradisi Dayak Ngaju, Palaku merupakan tanda keseriusan laki-laki untuk mempersunting perempuan yang akan menjadi istrinya. Pemberian Palaku menunjukkan bahwa laki-laki tersebut siap memikul tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga serta menghormati perempuan dan keluarganya. Nilai tanggung jawab dan penghormatan ini sejalan dengan ajaran Alkitab yang menekankan pentingnya kasih, kesetiaan, dan komitmen dalam kehidupan pernikahan (Sriyana & Hiskiya, 2020).

Dalam Alkitab, pernikahan dipahami sebagai lembaga yang ditetapkan oleh Tuhan sejak awal penciptaan manusia. Dalam Kejadian 2:24 disebutkan bahwa “sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging.” Ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan yang menyatukan dua orang dalam hubungan yang erat dan penuh komitmen. Pernikahan bukan hanya hubungan sosial, tetapi juga hubungan spiritual yang diberkati oleh Tuhan. Selain itu, Alkitab juga menekankan pentingnya kasih dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam Efesus 5:25 disebutkan bahwa “Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri-Nya baginya.” Ayat ini menegaskan bahwa seorang suami memiliki tanggung jawab untuk mengasihi dan melindungi istrinya dengan penuh pengorbanan. Kasih yang dimaksud bukan hanya perasaan, tetapi tindakan nyata yang mencerminkan tanggung jawab dan kesetiaan dalam kehidupan keluarga. Nilai tanggung jawab yang diajarkan dalam Alkitab ini dapat dilihat juga dalam tradisi Palaku. Dalam budaya Dayak Ngaju, pemberian Palaku merupakan simbol bahwa laki-laki siap bertanggung jawab terhadap kehidupan istrinya. Palaku juga berfungsi sebagai jaminan hidup bagi perempuan, karena secara adat pemberian tersebut menjadi hak perempuan dan dapat diwariskan kepada anak-anak mereka. Dengan demikian, Palaku mencerminkan penghargaan terhadap perempuan serta tanggung jawab laki-laki dalam kehidupan rumah tangga (Telhalia, 2016).

Selain nilai tanggung jawab, tradisi Palaku juga mengandung nilai penghormatan terhadap perempuan. Dalam masyarakat Dayak Ngaju, perempuan memiliki kedudukan yang penting dalam keluarga. Pemberian Palaku menjadi simbol penghargaan terhadap perempuan serta keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya hubungan antara dua individu, tetapi juga hubungan antara dua keluarga besar yang harus dihormati dan dijaga dengan baik. Nilai penghormatan terhadap perempuan ini juga sejalan dengan ajaran Alkitab (Rahmah dkk, 2024). Dalam 1 Petrus 3:7 dijelaskan bahwa suami harus hidup bijaksana dengan istrinya dan menghormatinya sebagai teman pewaris kasih karunia kehidupan. Ayat ini menunjukkan bahwa perempuan harus diperlakukan dengan hormat dan penuh kasih dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, nilai yang terkandung dalam tradisi Palaku memiliki kesamaan dengan prinsip Alkitab tentang

penghormatan dan kasih dalam keluarga (Reza, 2024).

Dalam perspektif teologi kontekstual model terjemahan, gereja dapat melihat bahwa tradisi Palaku tidak harus ditolak, tetapi dapat dipahami secara teologis sebagai simbol budaya yang mencerminkan nilai-nilai yang sejalan dengan iman Kristen. Melalui pendekatan ini, gereja dapat menafsirkan tradisi Palaku sebagai tanda komitmen, tanggung jawab, dan penghormatan dalam pernikahan. Dengan cara ini, Injil dapat disampaikan dalam bentuk yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat Dayak Ngaju. Selain itu, tradisi Palaku juga menunjukkan pentingnya hubungan komunitas dalam kehidupan masyarakat. Proses penentuan Palaku biasanya melibatkan musyawarah antara keluarga besar dari kedua belah pihak.

Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga mempererat hubungan sosial antara dua keluarga dan bahkan komunitas yang lebih luas. Nilai kebersamaan ini juga sejalan dengan ajaran Kristen yang menekankan pentingnya hidup dalam persekutuan dan saling mendukung satu sama lain. tradisi Palaku dapat dipahami sebagai simbol budaya yang memiliki nilai tanggung jawab, penghormatan, dan komitmen dalam kehidupan pernikahan (Telhalia, 2016). Melalui pendekatan teologi kontekstual model terjemahan, nilai-nilai tersebut dapat diterjemahkan dalam terang ajaran Injil sehingga tradisi lokal tidak dipandang sebagai sesuatu yang bertentangan dengan iman Kristen, tetapi sebagai sarana untuk mengungkapkan iman tersebut secara kontekstual. Pada akhirnya, pendekatan teologi kontekstual membantu gereja untuk memahami bahwa Injil dapat dihidupi dalam berbagai konteks budaya tanpa kehilangan maknanya. Tradisi Palaku menjadi contoh bagaimana budaya lokal dapat menjadi sarana untuk mengekspresikan nilai-nilai Kristen tentang kasih, tanggung jawab, dan kesetiaan dalam kehidupan keluarga. Dengan demikian, dialog antara iman Kristen dan budaya lokal dapat menghasilkan pemahaman iman yang lebih kaya dan relevan bagi kehidupan masyarakat.

Aplikasi dalam Kehidupan Sekarang

Pembahasan mengenai tradisi Palaku dalam perkawinan adat Dayak Ngaju serta kajian teologi kontekstual model terjemahan menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya masih memiliki relevansi dalam kehidupan masyarakat saat ini. Penerapan tersebut tidak hanya berkaitan dengan praktik adat, tetapi juga menyentuh cara pandang masyarakat dalam memaknai hubungan, tanggung jawab, dan penghormatan dalam kehidupan keluarga. Dalam kajian penerapan teologi kontekstual, nilai budaya lokal dapat menjadi medium untuk menghadirkan pemahaman iman yang lebih dekat dengan realitas kehidupan masyarakat (Kusumahadi & Sugiyarto, 2025).

Tradisi Palaku dapat dipahami sebagai simbol tanggung jawab dalam kehidupan pernikahan. Pemberian Palaku menunjukkan kesiapan laki-laki dalam membangun rumah tangga, tidak hanya secara ekonomi tetapi juga secara sosial. Nilai ini masih relevan dalam kehidupan sekarang, terutama dalam membangun kesadaran bahwa pernikahan membutuhkan kesiapan yang matang. Kajian mengenai perkawinan adat Dayak Ngaju menunjukkan bahwa tanggung jawab dalam pernikahan tidak dipandang sebagai urusan individu, tetapi sebagai komitmen yang melibatkan keluarga dan lingkungan sosial (Aditya dkk, 2023).

Palaku juga mencerminkan penghormatan terhadap perempuan yang tetap penting dalam kehidupan masyarakat saat ini. Pemberian tersebut menunjukkan pengakuan terhadap posisi perempuan dalam keluarga serta penghargaan atas perannya dalam kehidupan rumah tangga. Nilai ini dapat diterapkan dalam relasi keluarga modern, di

mana penghormatan terhadap perempuan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga diwujudkan dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Dalam kajian budaya, simbol-simbol dalam perkawinan adat sering kali menjadi sarana untuk menegaskan nilai yang ingin dipertahankan dalam kehidupan sosial.

Dalam praktiknya, tradisi Palaku juga berperan dalam mempererat hubungan kekeluargaan. Proses penentuan Palaku yang melibatkan musyawarah menunjukkan pentingnya komunikasi dan keterbukaan dalam membangun relasi antar keluarga. Nilai ini masih relevan dalam kehidupan sekarang, terutama dalam menjaga hubungan sosial yang harmonis di tengah perubahan pola kehidupan masyarakat. Keterlibatan keluarga dalam proses perkawinan memperlihatkan bahwa hubungan yang dibangun tidak bersifat individual, tetapi memiliki dimensi sosial yang lebih luas.

Dalam kajian teologi kontekstual, tradisi Palaku dapat menjadi sarana untuk membangun dialog antara iman Kristen dan budaya lokal. Model terjemahan membuka ruang untuk memahami bahwa nilai-nilai budaya dapat digunakan untuk mengungkapkan ajaran iman secara lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa praktik budaya tidak harus dipertentangkan dengan iman, tetapi dapat menjadi bagian dari cara memahami dan menghayati ajaran tersebut (Kusumahadi & Sugiyarto, 2025).

Pengalaman serupa juga terlihat dalam kajian teologi kontekstual pada tradisi lain, di mana simbol budaya digunakan sebagai media untuk memahami nilai iman dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian tentang pemberian ulos dalam perkawinan adat Batak menunjukkan bahwa simbol budaya dapat menjadi sarana untuk mengekspresikan nilai kasih, tanggung jawab, dan relasi dalam keluarga (Hardori dkk, 2019). Melihat hal tersebut, tradisi Palaku dapat dipahami tidak hanya sebagai praktik adat, tetapi juga sebagai bagian dari pengalaman hidup yang menghubungkan budaya dan iman dalam kehidupan masyarakat Dayak Ngaju.

Dengan pendekatan ini, gereja tidak perlu menolak tradisi Palaku, tetapi dapat memahami makna simboliknya dalam terang iman Kristen. Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi tersebut seperti tanggung jawab, komitmen, dan penghormatan dapat dipahami sebagai nilai yang sejalan dengan ajaran Alkitab mengenai kasih dalam keluarga.

KESIMPULAN

Palaku bukan sekadar maskawin, tetapi menjadi simbol kesungguhan, tanggung jawab, dan penghormatan dari pihak laki-laki kepada perempuan yang akan menjadi istrinya. Selain itu, Palaku juga mencerminkan penghargaan terhadap kedudukan perempuan serta berfungsi sebagai jaminan kehidupan bagi mempelai perempuan dalam membangun rumah tangga. Tradisi Palaku juga mempererat hubungan kekerabatan antara dua keluarga besar karena proses penentuannya dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan keluarga dan tokoh adat. Walaupun bentuk Palaku mengalami perubahan seiring perkembangan zaman, nilai dasar yang terkandung di dalamnya tetap dipertahankan, yaitu sebagai dasar kehidupan rumah tangga yang baru. Dalam perspektif teologi kontekstual model terjemahan, tradisi Palaku dapat dipahami sebagai simbol budaya yang sejalan dengan nilai-nilai ajaran Kristen tentang kasih, tanggung jawab, komitmen, dan penghormatan dalam pernikahan. Oleh karena itu, tradisi Palaku tidak perlu ditolak, melainkan dapat dipahami sebagai sarana untuk mengungkapkan iman Kristen secara kontekstual dalam kehidupan masyarakat Dayak Ngaju.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, A., Wulandari, C., & Aryani, F. D. (2023). Dayak Ngaju Traditional Marriage, Central Kalimantan: Concept and Juridical Review. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 21(1). <https://doi.org/10.31941/pj.v21i1.2724>
- Bevans, S. B. (2013). *Model-model teologi kontekstual* (Y. M. Florisan, Penerj.). Ledalero.
- Darmaputera, E. (2015). *Kontekstualisasi: Teologi yang berakar di Indonesia*. BPK Gunung Mulia.
- Dlaifurrahman, M., Aseri, A. F., & Mujiburohman, M. (2023). Hukum Hadat Dayak Ngaju: Tahu Janji Pangawin di Kalimantan Tengah. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(1), 414-432. <https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam/article/view/1576>
- Hardori, J., Rajagukguk, J., Sinaga, P. R. N., Sumen, S., & Ruben, H. (2019). Studi Teologi Kontekstual terhadap pemberian Ulos dalam pernikahan adat Batak. *MATHEO: Jurnal Teologi/Kependetaan*, 9(1), 39-56.
- Jaya, I., dkk. (2023). Peran Damang Kepala Adat dalam perkawinan adat Dayak Ngaju. *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 6(2). <https://doi.org/10.33627/es.v7i1.2429>
- Kurniawan, R. (2020). Kearifan lokal dalam sistem perkawinan masyarakat Dayak. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 4(3). <https://doi.org/10.33084/jhm.v11i2.8217>
- Kusumahadi, H., & Sugiyarto, I. (2025). Kajian Penerapan Model Teologi Kontekstual. *Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5), 3261-3271. <https://doi.org/10.63822/j4hex365>
- Lastaria, L., & Fajeri, A. A. (2023). Struktur Dan Makna Prosesi Perkawinan Adat Dayak Ngaju (The Structure And Meaning Of The Dayak Ngaju Traditional Marriage Processes). *JURNAL BAHASA, SASTRA, DAN PEMBELAJARANNYA (JBSP)*, 13(1), 185-202. <http://dx.doi.org/10.20527/jbsp.v13i1.14574>
- Mubarak, A. K., dkk. (2023). Tradisi Lawang Sakepeng dalam upacara pernikahan adat Dayak Ngaju. *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan dan Humaniora*, 7(1).
- Novialayu, E., & Offenly, S. (2020). Pelaksanaan Perkawinan Menurut Adat Dayak Ngaju Di Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas. *Jurnal Paris Langkis*, 1(1), 1-14. [10.37304/paris.v1i1.1665](https://doi.org/10.37304/paris.v1i1.1665)
- Rahmah, dkk. (2024). Kepemilikan tanah sebagai palaku dalam perkawinan adat Dayak Ngaju. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 4(1).
- Rahmah, dkk. (2025). Kepemilikan tanah sebagai palaku dalam perkawinan adat Dayak Ngaju terhadap status hukum dan implikasinya dalam sengketa perceraian (Studi kasus putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 63/PDT/2020/PT. PLK). *Jurnal Studi Keislaman*, 5(2). <https://doi.org/10.59240/kjsk.v5i2.228>
- Sarmauli. (2026). *Bahan ajar teologi kontekstual*. IAKN Palangka Raya.
- Sriyana & Hiskiya. (2020). Makna simbolik perkawinan adat Dayak Ngaju di Kota Palangka Raya. *Anterior Jurnal*, 19(1). <https://doi.org/10.33084/anterior.v20i1.1546>
- Tanuwidjaja, S., & Uda, S. (2020). Iman Kristen dan kebudayaan. *Jurnal Teologi Kontekstual Indonesia*, 1(1). 10.46445/jtki.v1i1.299
- Tasti, R. W. T. (2024). Perlindungan hukum terhadap hak perempuan atas petak palaku: Studi perkawinan masyarakat adat Dayak Ngaju. *Jurnal Hadratul Madaniah*, 2(2).
- Telhalia, T. (2016). Teologi Kontekstual Pelaksanaan Jalan Hadat Perkawinan Dayak Ngaju Di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE). *Religió Jurnal Studi Agama-agama*, 6(2), 230-252. <https://doi.org/10.15642/religio.v6i2.605>
- Telhalia. (2016). Pelaksanaan adat perkawinan Dayak Ngaju dalam pusran perubahan sosial dan eksistensi Gereja Kalimantan Evangelis. *Studia Philosophica et*

Theologica, 16(2). <https://doi.org/10.35312/spet.v16i2.45>
Wati, J. A., Saputri, N. V., Manurung, S., Chrishagel, B., Sakman, S., & Dotrimensi, D. (2021).
Sistem tradisi perkawinan adat dayak ngaju di desa pamarunan kecamatan kahayan
tengah. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 432-440.